

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HULU**

Nurhayati

Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

email : nurhayati12027.nh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rokan Hulu. Model dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan gap analysis yaitu dengan menganalisis/mengevaluasi gap antara penerapan komponen-komponen sistem pengendalian intern di dalam COSO yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi dan pemantauan. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk lingkungan pengendalian dikategorikan "baik", penilaian risiko dikategorikan "baik", kegiatan Pengendalian dikategorikan "baik", informasi dan komunikasi dikategorikan "kurang" dan pemantauan pengendalian dikategorikan "cukup".

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemertaan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja tapi juga dimensi sosial. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaaat, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat yang boleh beroperasi di Indonesia. Organisasi yang disebut Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada kepada presiden melalui

menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Selama ini potensi zakat belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara maksimal. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Zakat di masa sekarang menjadi hal yang penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurnya berbeda.

Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran organisasi pengelolaan zakat semakin besar ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk sekarang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan

Zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi perencanaan, pengumpulan, perindustribusian, dan pendayagunaan. Dari kalangan profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (2012) telah mengeluarkan *exposure draft* PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Lembaga pengelola zakat pada hakikatnya termasuk lembaga publik karena mengelola dana publik. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk mempertanggung jawabkan dana-dana dikelolanya kepada publik secara transparan. Maka setiap lembaga pengelola zakat dituntut dapat menjadi *trustable institution* (Nana, 2010).

Pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil zakat Nasional ini berperan dalam memberdayakan zakat dan menengakkan rukun Islam pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, sehingga pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan efektif tentunya berawal dari sistem pengendalian intern yang efektif.

Dari penjelasan di atas dan hasil penelitian serta fenomena yang terjadi dijadikan sebagai acuan replikasi dalam melakukan penelitian, untuk meng-analisis pengelolaan zakat Kabupaten Rokan Hulu.

KAJIAN TEORI

Boyton (2002) Laporan Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) mendefenisikan Pengendalian Intern (*Internal Control*) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen

dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut: (i) Keandalan Pelaporan Keuangan (ii) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (iii) Efektivitas dan Efisiensi Operasi.

Dari pengertian di atas mengenai sistem pengendalian intern, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dituangkan

dalam suatu kebijakan, dan atau prosedur sebagai suatu alat untuk menjamin tercapainya tujuan suatu entitas melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, tersajinya laporan keuangan yang akuntabel dan andal, dipatuhiinya peraturan perundang-undangan dan untuk pengamanan aset.

Komponen Sistem Pengendalian Intern

Di dalam COSO Intern Framework disebutkan Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) Komponen yang berhubungan, terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Monitoring/Pemantauan.

Fungsi Sistem Pengendalian Intern

Adapun fungsi pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1) *Preventive Control* (Pengendalian untuk pencengahan)
- 2) *Detective Control* (Pengendalian untuk pemeriksaan)
- 3) *Corrective Control* (Pengendalian korektif).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan utama penerapan sistem pengendalian intern bagi sebuah organisasi adalah untuk mencegah kerugian bagi sebuah organisasi. Sistem pengendalian intern dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi dan efektivitas
4. Mendorong dipatuhiinya kebijakan manajemen

Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU**

untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pada Badan Amil Zakat Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil pengolahan data kuesioner untuk tiap unsur pengendalian intern menurut COSO berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Tabel 1.1 Penilaian mengenai Lingkungan Pengendalian

Indikator	Badan Pengawas	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Ko. Pengumpulan	Ko. Pendistribusian	Ko. Pendayaan	Rata-Rata	Ket
Lingkungan Pengendalian	75%	75%	87,5 %	75%	75%	62,5%	75%	75%	75%	75%	Baik

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa yang memperoleh skor tertinggi adalah wakil ketua memperoleh skor (7) atau 87,5% dari unsur-unsur lingkungan pengendalian telah dilaksanakan, sementara untuk Badan Pengawas, ketua, sekretaris, wakil sekretaris Ko. Pengumpulan, Ko. Pendistribusian dan Ko. Pendayaan memperoleh skor (6) atau 75%, sedangkan bendahara memperoleh skor yang paling rendah dengan skor (5) atau 62,5% dari unsur-unsur lingkungan pengendalian yang telah ditetapkan, sehingga secara umum Badan Amil Zakat Nasional memperoleh nilai untuk lingkungan pengengalian adalah 70%, dengan kategori “baik”.

2. Penilaian Resiko

Tabel 1.2 Penilaian mengenai Penilaian Resiko

Indikator	Badan Pengawas	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Ko. Pengumpulan	Ko. Pendistribusian	Ko. Pendayaan	Rata-Rata	Ket
Penilaian Resiko	77%	77%	77 %	77 %	54 %	85 %	85%	77%	76 %	Baik	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa Ko. Pengumpulan, Ko. Pendistribusian, dan Ko. Pendayaan memperoleh skor 11 dengan nilai 85%, untuk Badan Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,

dan Wakil Sekretaris memiliki skor yang sama yaitu (10) dengan nilai 77%, sedangkan Bendahara hanya mempunyai skor (7) atau 54% dari unsur penilaian resiko yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Dimana secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional untuk penilaian resiko mempunyai skor 76% dengan kategori “baik”.

3. Kegiatan Pengendalian

Tabel 1.3 Penilaian mengenai Kegiatan Pengendalian

Indikator	Badan Pengawas	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Ko. Pengumpulan	Ko. Pendistribusian	Ko. Pendayaan	Rata-Rata	Ket
Keberhasilan	73%	73 %	73 %	73 %	73 %	9 %	73 %	73 %	73 %	66 %	Baik

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Badan Pengawas, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, Ko. Pengumpulan, Ko. Pendistribusian dan Ko. Pendayaan memperoleh skor (8) dengan nilai 73% sedangkan untuk bendahara memperoleh skor (1) dengan nilai 9%. Secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional untuk kegiatan pengendalian memperoleh nilai 66% dengan kategori “baik”.

4. Informasi dan Komunikasi

Tabel 1.4 Penilaian mengenai Informasi dan Komunikasi

Indikator	Badan Pengawas	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Ko. Pengumpulan	Ko. Pendistribusian	Ko. Pendayaan	Rata-Rata	Ket
Informasi	40 %	40 %	10 %	40 %	40 %	20 %	40 %	40 %	40 %	44 %	Kurang

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 1.4 diketahui bahwa nilai paling tertinggi oleh wakil ketua dengan skor (5) dengan nilai 100%, dan untuk Badan Pengawas, ketua, sekretaris, wakil sekretaris, Ko. Pengumpulan, Ko. Pendistribusian, dan Ko. Pendayaan memperoleh skor (2) dengan nilai 40% sedangkan bendahara memperoleh nilai yang paling rendah dengan skor (1) dengan nilai 20%. Dimana secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu memperoleh nilai 44% yang dikategorikan “kurang baik”.

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU**

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Indikator	Badan Pengawas	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Ko. Pengumpulan	Ko. Pendistribusian	Ko. Pendayagunaan	Rata-rata	Ketepatan	Cukup
Pemanfaatan	44%	67%	67%	67%	67%	44%	33%	33%	33%	51%	Ku	p

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner yang disebarluaskan yang dapat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang dituangkan ke dalam tabel 1.5 dapat diketahui penilaian atas unsur sistem pengendalian intern yang terakhir, untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris memperoleh skor (6) atau dengan nilai 67%, untuk Badan Pengawas dan bendahara memperoleh skor (4) dengan nilai 44%, sedangkan Ko. Pengumpulan, Ko. Pendistribusian dan Ko. Pendayagunaan memperoleh skor 3 dengan nilai 33%. Dimana secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu memperoleh nilai 51% ini artinya untuk penilaian pemantauan pengendalian intern dikategorikan “cukup”.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya serta hasil pengujian terhadap jawaban dari responden, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian dikategorikan “baik”
2. Penilaian Risiko dikategorikan “baik”
3. Kegiatan Pengendalian dikategorikan “baik”
4. Informasi dan Komunikasi dikategorikan “Kurang”
5. Pemantauan Pengendalian Intern dikategorikan “cukup”.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A Arens, Randal J Eldar dan Mark S Beasley. 2011. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Penerbit Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta
- Boyton, Jonson, Kell. 2002. *Mondren Auditing*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Khoip, Khusnul. 2001. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Oleh Dompet Dhuafa Republika)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nachrowi, Djajal. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Minarti, Nana, et, al. 2010. *Pendayagunaan Zakat sebagai Solusi Alternatif dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal Syari'ah LKHI Edisi 2 Tahun Januari-Juni 2010.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pemilda, Sri Silvianti, 2012. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Daerah Pada Pemerintah Kota Solok*. Padang. Program Magister Akuntansi Universitas Andalas.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Prayitno, Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*. Semarang. Program Magister Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Zakaria. 2010. *Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Memperbaiki Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Syari'ah LKHI Edisi 2 Tahun 2 Januari-Juni 2010.
- Zulfayani, Andi. 2011. *Studi Evaluatif Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar*. Makassar. Fakultas Ekonomi Bisnis Univversitas Hasanuddin.